

**PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM EFEK
ANTARA
BANK _____
DENGAN
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**

Nomor: _____

Perjanjian ini dibuat pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu enam, (.....-.....-2006), di Jakarta oleh pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Inarno Djayadi, Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Gedung Bursa Efek Jakarta Menara I, Lt. 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian No. 8 tanggal lima Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (05-08-1996) dibuat dihadapan Mudofir Hadi, SH, Notaris di Jakarta, demikian itu sah mewakili PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia sebagai penerima pinjaman, selanjutnya disebut KPEI.
2. _____, Direktur PT _____, berkedudukan di _____, _____, Jalan _____, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian No. ____ tanggal _____, dibuat dihadapan _____, SH. Notaris di _____, berwenang bertindak untuk dan atas nama _____, selanjutnya disebut Bank Kustodian.

Terlebih dahulu menerangkan:

1. bahwa KPEI adalah Lembaga Kliring dan Penjaminan yang menyelenggarakan jasa Kliring dan Penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa serta Pinjam-Meminjam Efek;
2. bahwa Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
3. bahwa Bank Kustodian adalah Pihak yang menyediakan Efek untuk dipinjamkan;
4. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelesaian Transaksi Bursa dan untuk memenuhi maksud KPEI sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, maka Bank Kustodian bersedia meminjamkan Efek yang diperlukan oleh KPEI;
5. bahwa setiap Pinjam-Meminjam Efek yang terjadi berdasarkan Perjanjian ini hanya berlaku efektif apabila sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan KPEI Nomor II tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat pada umumnya, Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam-Meminjam Efek Tanpa Warkat pada khususnya dan Perjanjian ini;

6. bahwa lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjam-Meminjam Efek ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka KPEI dan Bank Kustodian dengan ini mengikatkan diri secara hukum dengan membuat Perjanjian Pinjam-Meminjam Efek Tanpa Warkat (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Definisi**

Dalam Perjanjian yang dimaksud dengan:

1. **Bursa Efek** adalah Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya;
2. **Dividen Pengganti** adalah sejumlah dividen yang melekat pada Efek yang dipinjamkan (*manufactured dividend*) yang berupa dividen tunai, dividen Efek, bonus tunai dan bonus Efek yang wajib diserahkan oleh KPEI kepada Pemberi Pinjaman;
3. **Efek** adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 5 Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dalam hal ini dipinjam KPEI yang merupakan objek pinjaman sesuai dengan Perjanjian;
4. **Efek Sepadan** adalah Efek dalam jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama dengan Efek yang dipinjam. Dalam hal terjadi *Corporate Action* yang menyebabkan perubahan Efek yang dipinjam, maka definisi Efek Sepadan termasuk sbb:
 - a. Efek yang dihasilkan dari proses konversi, peleburan dan penggabungan;
 - b. Efek yang dihasilkan dari proses pengambilalihan; dan
 - c. Efek yang dihasilkan dari *Corporate Action* lain yang dapat mengakibatkan perubahan Efek.
6. **Hari Bursa** adalah hari dilakukannya Transaksi Bursa di Bursa Efek;
7. **Jangka Waktu Minimal** adalah periode peminjaman Efek minimal yaitu 1 (satu) Hari Bursa;
8. **Recall** adalah perintah penarikan Efek oleh Pemberi Pinjaman kepada KPEI sebelum jatuh tempo dan setelah Jangka Waktu Minimal dilampaui;
9. **Tanggal Penyelesaian** adalah tanggal pada saat KPEI memindahbukukan Efek Sepadan dalam rangka pengembalian pinjaman Efek;
10. **Tanggal Penyerahan** adalah tanggal pada saat Efek yang dipinjam dipindahbukukan ke Rekening Pinjam-meminjam KPEI.

Pasal 2 **Pernyataan Kesiediaan**

Bank Kustodian dengan ini menyatakan tunduk dan terikat pada semua ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian dan Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam-Meminjam Efek Tanpa Warkat.

Pasal 3

Pemberian Pinjaman Efek

1. Bank Kustodian meminjamkan Efek kepada KPEI sesuai ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian dan Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam-Meminjam Efek Tanpa Warkat.
2. Pemberi Pinjaman memindahbukukan Efek ke dalam Rekening Pinjam-Meminjam Pemberi Pinjaman yang secara otomatis tercatat dalam daftar Efek siap dipinjam.
3. Jenis dan klasifikasi Efek yang dapat dipinjamkan ditentukan oleh KPEI.
4. Efek yang dipindahbukukan Pemberi Pinjaman ke dalam Rekening Pinjam-Meminjam Bank Kustodian sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan untuk setiap nama Efek.
5. Bank Kustodian dapat membatalkan atau mengurangi jumlah Efek yang akan dipinjamkan dengan melakukan penarikan Efek dari Rekening Efek Pinjam-Meminjam, sepanjang Efek dimaksud belum dipinjam oleh KPEI.

Pasal 4

Penyerahan Efek

1. Bank Kustodian wajib memberikan surat kuasa kepada KPEI untuk setiap saat memindahbukukan Efek dari Rekening Pinjam-Meminjam Bank Kustodian ke Rekening Pinjam-Meminjam KPEI.
2. Dalam hal KPEI membutuhkan Efek, KPEI memberikan instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Efek dari Rekening Pinjam-Meminjam Bank Kustodian ke Rekening Efek Pinjam-Meminjam KPEI.
3. Dengan adanya instruksi pemindahbukukan oleh KPEI kepada KSEI sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2 di atas, maka penyerahan Efek dari Bank Kustodian kepada KPEI dianggap telah dilakukan dengan baik oleh Pemberi Pinjaman.

Pasal 5

Hak dan Kepemilikan

1. Para Pihak wajib membuat dan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan dan memberikan semua instruksi yang diperlukan untuk mendapatkan haknya masing-masing, kepemilikan dan keuntungan dari proses Pinjam-Meminjam Efek ini.
2. Perpindahan hak dan kepemilikan atas Efek dari Pemberi Pinjaman kepada KPEI dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam-Meminjam Efek Tanpa Warkat dan Perjanjian.
3. KPEI akan mengembalikan Dividen Pengganti yang berupa dividen tunai, dividen Efek, bonus tunai dan bonus Efek kepada Pemberi Pinjaman pada tanggal pelaksanaan *Corporate Action (Distribution Date)*.

4. Pengembalian Dividen Pengganti yang berupa dividen tunai dan atau bonus tunai dilakukan KPEI ke Rekening Efek Terima Pemberi Pinjaman; sedangkan pengembalian Dividen Pengganti yang berupa dividen Efek dan atau bonus Efek dilakukan KPEI ke Rekening Efek Pinjam-Meminjam Bank Kustodian
5. Dividen Pengganti yang dibayarkan oleh KPEI kepada Bank Kustodian sama nilainya dengan dividen yang dibayarkan oleh Emiten kepada pemegang Efek.
6. KPEI mengupayakan semaksimal mungkin agar *voting rights* dan/atau hak-hak lain atas Efek yang menjadi bagian dari Efek tersebut (antara lain *rights*, warant dan penawaran tender (*tender offer*)) akan dapat dilaksanakan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian wajib melakukan *Recall* selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan (*Recording Date*) sebagaimana ditetapkan oleh Emiten.

Pasal 6 Imbalan Jasa

1. Bank Kustodian akan mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan rumusan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 1 Perjanjian.
2. KPEI akan membayarkan imbalan jasa kepada Bank Kustodian setiap bulan pada tanggal sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian.

Pasal 7 Pengembalian Efek Sepadan

1. KPEI dapat, setiap saat setelah Jangka Waktu Minimal dilampaui, mengembalikan Efek Sepadan kepada Bank Kustodian Pelaksanaan pengembalian Efek Sepadan sebelum jatuh tempo didahului dengan pemberitahuan *Close-Out* yang disampaikan KPEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pengembalian (P-1).
2. Setelah melewati Jangka Waktu Minimal, Bank Kustodian dapat, setiap saat, meminta pengembalian Efek Sepadan dengan mengajukan *Recall* selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pengembalian (P-4).

Pasal 8 Kegagalan Pengembalian Efek Sepadan dan atau Dividen Pengganti

1. Dalam hal KPEI tidak dapat mengembalikan Efek Sepadan, KPEI membayar kompensasi ganti rugi yang merupakan penggantian Efek dengan uang tunai kepada Bank Kustodian pada Tanggal Penyelesaian. Penggantian Efek Sepadan dengan uang tunai dilakukan KPEI ke Rekening Efek Terima Bank Kustodian.
2. Dalam hal KPEI tidak dapat mengembalikan Dividen Pengganti, KPEI membayar kompensasi ganti rugi kepada Bank Kustodian pada tanggal pelaksanaan *Corporate Action (Distribution Date)* sebagaimana ditetapkan oleh Emiten. Penggantian Dividen Pengganti dengan uang tunai dilakukan KPEI ke Rekening Efek Terima Bank Kustodian.

3. Besarnya kompensasi ganti rugi ditetapkan dalam Lampiran 2 Perjanjian.

Pasal 9 Pajak

Atas pajak-pajak yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 10 Jaminan KPEI

KPEI dengan ini menjamin Bank Kustodian selama berlakunya Perjanjian:

1. KPEI telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan serta perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk persetujuan dari Bapepam untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya;
2. KPEI tidak akan menyalahgunakan pelaksanaan kewenangan, izin dan persetujuan tersebut pada angka 1 di atas;
3. KPEI akan melaksanakan semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam-Meminjam Efek Tanpa Warkat dan Perjanjian.

Pasal 11 Jaminan Pemberi Pinjaman

Bank Kustodian dengan ini menjamin KPEI selama berlakunya Perjanjian:

1. Pemberi Pinjaman tidak dilarang demi hukum atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk meminjamkan Efek sesuai dengan Perjanjian;
2. Pemberi Pinjaman berwenang untuk memindahkan kepemilikan secara hukum maupun kepemilikan penerima manfaat atas semua Efek yang diserahkannya kepada KPEI dan menjamin KPEI bebas dari semua ikatan, biaya dan tanggungan;
3. Pemberi Pinjaman akan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam-Meminjam Efek Tanpa Warkat dan Perjanjian;

Pasal 12 Wanprestasi

1. KPEI dinyatakan wanprestasi apabila:
 - a. Pada Tanggal Pengembalian, KPEI tidak mengembalikan Efek Sepadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. Tidak membayar kompensasi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - c. Tidak menyerahkan Dividen Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 pada waktu dan dengan jumlah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.

2. Salah satu Pihak dalam Perjanjian dinyatakan wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya yang disebabkan oleh:
 - a. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh para pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian dan/atau Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam-Meminjam Efek Tanpa Warkat;
 - b. Para Pihak dibekukan atau dicabut perizinannya oleh Bapepam, Bursa Efek, KPEI dan/atau KSEI atau instansi berwenang lainnya atau dibekukan kegiatannya untuk melakukan operasionalnya oleh badan pemerintah.

Pasal 13 **Pengakhiran Perjanjian**

1. Setiap Pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari.
2. Pemberitahuan pengakhiran Perjanjian harus memuat tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.
3. Pengakhiran Perjanjian hanya dapat dilakukan sepanjang Pihak yang meminta pengakhiran Perjanjian telah memenuhi semua kewajibannya kepada pihak lainnya.

Pasal 14 **Ketentuan Perundang-undangan**

Para Pihak wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis atas perubahan yang terjadi dalam perundang-undangan atau ketentuan pelaksanaannya yang mempengaruhi hak atau kewajiban para Pihak dalam Perjanjian.

Pasal 15 **Force Majeure**

1. Masing-masing Pihak tidak akan bertanggung jawab kepada Pihak lainnya dalam hal tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan kewajiban dari masing-masing Pihak sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian karena akibat langsung dari Force Majeure.
2. Apabila terjadi Force Majeure, maka Pihak yang terkena musibah harus segera memberitahukan pada kesempatan pertama kepada Pihak lainnya yang disusul dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) x (kali) 24 (dua puluh empat) jam sejak saat terjadinya Force Majeure tersebut dan harus dapat membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksananya ketentuan dalam Perjanjian adalah sebagai akibat langsung dari Force Majeure.
3. Yang dimaksud dengan Force Majeure di sini adalah suatu keadaan di luar kesalahan atau kekuasaan dari salah satu Pihak dalam Perjanjian ini yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, kejadian mana adalah kerusakan sistem utama KPEI dan kejadian-kejadian di luar kuasa manusia yaitu kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, angin ribut, tindakan-tindakan pengalihan atau perampasan oleh negara, perang baik yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, kerusakan, pemberontakan, pemogokan buruh, wabah penyakit dan lain-lain yang sejenis dengan itu.

Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, maka:

1. Para Pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, maka setiap sengketa yang timbul dari perjanjian ini disepakati akan diselesaikan dan diputus melalui arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) berdasarkan Peraturan Dan Acara BAPMI serta Peraturan-peraturan BAPMI yang lain, dan putusan arbitrase tersebut mengikat para pihak yang bersengketa sebagai putusan pertama dan terakhir. Para pihak menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan, gugatan, atau permohonan dalam bentuk apapun kepada Pengadilan Negeri atau badan peradilan lain tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sengketa yang diselesaikan dan diputus melalui arbitrase ini, kecuali untuk pelaksanaan putusan arbitrase tersebut.

Pasal 17
Pemindahan Tanggung-jawab

Masing-masing Pihak tidak dapat memindahkan seluruh atau sebagian hak-hak atau kewajibannya kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

Pasal 18
Adendum

Dalam hal para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan atas Perjanjian, maka perubahan dimaksud akan dituangkan dalam adendum yang berisi penambahan, pengurangan dan perubahan lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Pasal 19
Masa Berlaku Perjanjian

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatangani dan akan berakhir pada _____ serta dapat diperbaharui dengan kesepakatan para Pihak.

Pasal 20
Hukum yang Berlaku

Hukum yang berlaku atas Perjanjian ini adalah hukum yang berlaku diwilayah Republik Indonesia.

Pasal 21
Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan atau surat yang disampaikan berkenaan dengan Perjanjian ini disampaikan dalam bentuk tertulis (dapat berupa teleks, faksimili atau secara elektronik) dan dianggap sah apabila dikirim dengan pos tercatat atau disampaikan kepada alamat yang dituju atau dikirim melalui nomor teleks atau faksimili pihak yang bersangkutan atau alamat lainnya atau nomor teleks, faksimili yang disampaikan para pihak secara tertulis.

Untuk KPEI dialamatkan kepada:

Direksi PT KPEI

Alamat PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
 Gedung Bursa Efek Jakarta, Menara I Lantai 5
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta 12190

Telp. 62 21 515-5115/515-5125

Faks. 62-21 515-4508

Bank Kustodian

Direksi PT _____

Telepon : _____

Faksimili : _____

Pasal 22
Lain-lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian akan ditentukan kemudian antara para pihak serta dituangkan secara tertulis yang ditandatangani bersama serta merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
2. Perjanjian dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, diatas kertas yang bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.

Demikianlah, Perjanjian ini ditandatangani oleh para Pihak melalui wakil-wakil mereka yang ditunjuk secara sah pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.

KPEI

Pemberi Pinjaman

Inarno Djayadi
Direktur Utama

SPECIMEN